

RENCANA KINERJA PERUBAHAN (RENJA PERUBAHAN) TAHUN 2023



**PARIWISATA, KEBUDAYAAN
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PACITAN**

Jln. WR. SUPRATMAN No 20 A PACITAN No Telp 057-88453

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat-Nya, Rencana Kinerja Perubahan (RENJA PERUBAHAN) Tahun 2023 dari Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan dapat tersusun dengan baik.

Rencana Kinerja Perubahan (RENJA PERUBAHAN) Tahun 2023 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan ini dibuat berisi Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2023 sebagai rencana kerja atau pedoman dalam pembuatan usulan program dan Kegiatan Dinas yang sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi serta sebagai media peningkatan akuntabilitas instansi yang dapat dipakai sebagai umpan balik dalam peningkatan kinerja maupun bagi pengambil keputusan.

Dengan segala keterbatasan, kami dengan senang hati menerima masukan dan saran yang membangun guna perbaikan kinerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan di masa mendatang.

Atas tersusunnya Rencana Kinerja Perubahan(RENJA PERUBAHAN) Tahun 2023 ini kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak atas sumbangan pemikiran serta bantuan moril dan materil.

Demikian semoga Rencana Kinerja Perubahan(RENJA PERUBAHAN) Tahun 2023 dari Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan ini dapat bermanfaat dan berguna bagi instansi kami dan pihak terkait.

Pacitan, 22 Agustus 2022

KEPALA DINAS PARIWISATA
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PACITAN

TURMUDI, S.Sos, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19670325 199003 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jalan WR. Supratman No. 20A Telephon 884535
PACITAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN,
PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN PACITAN
NOMOR : 556/ / 408.35/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH
PADA DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2023

KEPALA DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PACITAN

- Menimbang** :
- a. Bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu dibentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan Tahun 2023
- Mengingat** :
1. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 134 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan,**
KESATU :
1. Membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Tim Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum “**KESATU**” Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mengumpulkan data dan informasi;
 - b. Menyusun dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai tahapan dan tata cara yang terdiri dari :
 - 1) Rancangan dan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023
 - 2) Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023; dan
 - 3) Rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024
 - c. Melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah
- KETIGA** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada Tanggal 21 - 8 - 2023

KEPALA DINAS PARIWISATA
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PACITAN

TURMUDI, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19670325 199003 1 008

TEMBUSAN

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kab. Pacitan;
2. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
3. Sdr. Kabag Hukum Setda Kab. Pacitan;
4. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
NOMOR : 556/ /408.35/2023**

**TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT
DAERAH PADA DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN
PACITAN TAHUN 2023**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PERUBAHAN
PERANGKAT DAERAH PADA DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA
DAN OLAH RAGA KABUPATEN PACITAN TAHUN 2023**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Penanggung Jawab	Turmudi, S.Sos, M.Si	Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan
2.	Ketua	Basuki Rachmad, SP, M.Sc	Sekretaris Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan
3.	Sekretaris	Yuyun Wahyu Setyawati. S.Sos	Perencana Ahli Muda Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan
4.	Anggota	a. David Prasetyo Budi, S.Sos	Pengadministrasi Umum Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan
		b. Bayu Renggar Pamungkas. A.Md	Tenaga Non ASN

**KEPALA DINAS PARIWISATA
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PACITAN**

TURMUDI, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19670325 199003 1 008

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan serta pelaksanaan Pembangunan dalam suatu Daerah dibutuhkan suatu perencanaan yang berupa Rencana Kinerja dan Rencana Kinerja Perubahan dengan kata lain perencanaan adalah suatu kegiatan mempunyai kedudukan atau peran yang paling penting dalam rangka percepatan pencapaian visi dan misi dalam pembangunan suatu wilayah, yang keseluruhannya akan menuju pada satu titik yaitu kesejahteraan masyarakat seperti yang tertuang dalam UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, cakupan perencanaan pembangunan nasional perlu memperhatikan tujuannya yang antara lain menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.

Pasal tersebut menegaskan bahwa perencanaan pembangunan nasional dibangun secara makro oleh pemerintah pusat untuk kemudian menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dengan skala yang lebih spesifik. Perencanaan yang disusun baik di tingkat pusat maupun daerah memiliki beberapa jenjang, antara lain rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan. Oleh karena itu, demi menjaga keserasian dan tercapainya pemerataan pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah, setiap kabupaten/kota diwajibkan melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan wilayah di atasnya.

Dalam pelaksanaan pembangunan, keterlibatan stakeholder di daerah sangat dibutuhkan sebagai bentuk tindak lanjut teknis dari dokumen perencanaan makro di daerah yang berupa RPJP, RPJM dan RKPD. Oleh karena itu, SKPD sebagai stakeholder di daerah perlu menjamin terlaksananya pembangunan sesuai rencana dengan melakukan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan SKPD, kemudian di terjemahkan lebih spesifik lagi dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan SKPD dan Rencana Kinerja Perubahan. Hal ini mengacu pada UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 7 yang mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Berdasarkan hal tersebut, maka Dinas Pariwisata,

Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan melakukan penyusunan Rencana Kerja Perubahan (RENJA PERUBAHAN) tahun 2023.

penyusunan Rencana Kerja Perubahan (RENJA PERUBAHAN) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026, dimana kedua dokumen tersebut merupakan bentuk pelaksanaan teknis dari visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pasal 10 dinyatakan bahwa Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud, Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah berdasarkan asas otonomi dan pembantuan.

Perencanaan Strategis Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga disusun berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700)
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059;)
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593)
 12. Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 13. Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

- Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041) ;
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178) ;
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 22. Peraturan Presiden Indonesian Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10)
 24. Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan

Gender Dalam Pembangunan Nasional;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatadan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan RPJMD;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;
30. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10)
31. Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata

- Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatadan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan RPJMD;
 36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;
 37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Tentang Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.
 38. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
 40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
 41. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
 42. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2005-2025;
 43. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan;
 44. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan;
 45. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Pacitan.
 46. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan No. 9 Tahun 2007 tentang Usaha

Pariwisata.

47. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan No. 21 Tahun 2010 tentang Retribusi Rekreasi dan Olahraga
48. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 134 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan.
49. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
50. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

penyusunan Rencana Kerja Perubahan (RENJA PERUBAHAN) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan Tahun 2023 disusun dengan maksud sebagai berikut :

- a. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan Tahun 2023.
- b. Melakukan sinkronisasi terhadap program-program dalam RKPD dengan mengutamakan pengaruh isu-isu strategis pada tahun 2023.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja Perubahan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Renja menjadi acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan pada tahun 2023 dengan tetap memperhatikan RKPD.
- b. Renja berisikan program dan kegiatan beserta proyeksi terhadap pagu indikatif dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pacitan tahun 2023 yang mengacu pada Renstra dan RKPD.

1.4. SISTEMATIKA

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan dalam penyusunan Renja Perubahan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan Tahun 2023, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISPARPORA TAHUN 2021

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2021 dan Capaian Renstra SKPD, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan Tahun 2020 dan perkiraan capaian tahun 2021. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan, berisikan uraian mengenai isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan Tahun 2022.
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD, berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan, penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD dan lampiran tabel telaahan terhadap rancangan awal RKPD.
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat, berisikan uraian mengenai hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

- 1.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.
- 1.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD, berisikan rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.
- 1.3. Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai: faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 1.1. Rencana Kerja Sesuai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan
- 1.2. RKPD Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan Tahun berjalan

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian mengenai catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISPARBUDPORA
TAHUN 2022

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISPARBUDPORA TAHUN 2022 DAN RENJA 2023 SERTA CAPAIAN RENSTRA DISPARPORA

Rencana Kerja Perubahan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan Kabupaten Pacitan pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan Kabupaten Pacitan selama tahun 2022

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian dan Evaluasi Program/Kegiatan Tahun 2022 Sampai dengan Triwulan IV Pada Tahun 2022 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan Kabupaten Pacitan menerima anggaran sesudah PAK tahun 2022 sebesar Rp. 29.541.385,524,00,- setelah Perubahan Anggaran Kinerja (PAK) yang dialokasikan untuk pelaksanaan 10 program dan 18 kegiatan, serta target PAD Sebesar Rp. 11.125.000.000 ,-, dengan capaian PAD Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan Tahun 2022 dapat kita dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 2.1
TABEL PENDAPATAN ASLI DAERAH
DINAS PARBUDPORA KAB PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Uraian	Target PAK	Realisasi	Presentase %
1	Kontribusi PAD dari Sektor Pariwisata	11.125.000.000	11.294.475.000	101,52

Tabel 2.2
ALOKASI ANGGARAN TAHUN 2022 SETELAH PAK
DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PACITAN
TAHUN 2022

Program Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 1. Admsitrasi Keuangan 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah 3. Pemeliharaan Barang Milik Daerah, Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 6. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.472.797.424 250.544.460 101.540.600 22.000.000 721.173.040 57.000.000	4.309.786.238 247.649.479 250.708.504,68 25.700.550 682.777.905 56.976.100	96,36 98,84 246,9 116,82 94,68 99,96
1. Program pemasaran Pariwisata Kegiatan : 1. Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar Negeri, Dayatarik Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten Pacitan	711.808.100	691.785.090	97,19
1. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Kreatif Kegiatan : 1. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 2. Kegiatan : 1. Pengelolaan daya tarik wisata Kabupaten/Kota 3. Kegiatan : 1. pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota	2.495.129.900 14.500.333.480 727.085.520	2.410.168.019 11.909.145.201,88 712.888.409	96,59 82,13 98,05
1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Kegiatan : 1. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan 1. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	612.200.000 375.000.00	604.659.730 373.350.000	98,77 99,56
1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan Kegiatan :			

1. Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi	1.120.000.000	1.112.099.673	99,29
2. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Propinsi	1.715.000.000	1.73.816.880	99,93
Jumlah Anggaran PAK	29.541.385.524	28.020.484.675,56	94,85%

Dari tabel di atas hal ini menunjukkan bahwa Dinas Pariwisata, Kepemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan Sampai dengan Semester II Tahun 2022 telah melaksanakan kegiatan baik penerimaan PAD maupun melaksanakan kegiatan sesuai dengan program dan Kegiatan yang ada di Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan.

Selain evaluasi dalam bentuk penyerapan anggaran dan realisasi fisik berbentuk output pada tahun 2021 maka perlu dicermati kembali hasil evaluasi pelaksanaan RENJA PERUBAHAN tahun 2022 berdasarkan pada outcome setiap program berdasarkan formulir evaluasi pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.

TABEL 2.1

**LAPORAN EVALUASI APBD KABUPATEN PACITAN TAHUN 2022
DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
PERIODE : DESEMBER**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022		Realisasi		Rasio Pencapaian					
			Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)				
219	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Jumlah Pemuda Pelopor dan Berprestasi	Orang	174	500.000.000,00	175.00	604.659.730,00	100.57%	120.93%		
219	02	2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terbinanya Organisasi Kepemudaan Tingkat Kabupaten	Organisasi	6	612.200.000,00	6.00	604.659.730,00	100%	98.77%	
219	02	2.02	02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan Kepemudaan	kegiatan	1	612.200.000,00	2.00	604.659.730,00	200%	98.77%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)								200,00	98,77			
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)								Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan(%)								100,00	98,77			
Predikat kinerja Per Program(%)								Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022		Realisasi		Rasio Pencapaian					
			Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)				
219	03		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Cabang Olahraga Yang Mendapatkan Prestasi	%	64	445.000.000,00	66.00	3.452.672.603,00	103.13%	775.88%	
219	03	2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Terbinanya Olah Raga Prestasi Tingkat Daerah	Cabor	18	1.715.000.000,00	18.00	1.713.816.880,00	100%	99.93%	
219	03	2.03	03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Berprestasi	kegiatan	1	1.715.000.000,00	2.00	1.713.816.880,00	200%	99.93%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)										200,00	99,93	
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
219	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Olah Raga	Kegiatan	2	1.120.000.000,00	3.00	1.112.099.673,00	150%	99.29%
219	03	2.05	03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Sarpras Olahraga Yang Terpelihara	sarpras Olahraga	6	1.120.000.000,00	7.00	1.112.099.673,00	116.67%	99.29%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)										116,67	99,29	
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
219	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Peningkatan Event / Kegiatan Kepramukaan	%	30	350.000.000,00	30.00	373.350.000,00	100%	106.67%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022		Realisasi		Rasio Pencapaian					
			Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)				
219	04	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Terbinanya organisasi kepramukaan Tingkat Kabupaten	Kegiatan	2	375.000.000,00	2.00	373.350.000,00	100%	99.56%
219	04	2.01	05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Kegiatan Kepramukaan (SAKA PARIWISATA dan HIBAH Kwarcab)	kegiatan	2	375.000.000,00	2.00	373.350.000,00	100%	99.56%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											100,00	99,56
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan(%)											100,00	99,56
Predikat kinerja Per Program(%)											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
222	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase penyelenggaraan festival budaya yang difasilitasi	%	45	300.000.000,00	71.00	293.056.300,00	157.78%	97.69%
222	02	2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pagelaran Kesenian Tradisional Kabupaten	Kali	6	300.000.000,00	8.00	293.056.300,00	133.33%	97.69%
222	02	2.02	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Festival yang diadakan	kali	6	300.000.000,00	9.00	293.056.300,00	150%	97.69%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											150,00	97,69

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022		Realisasi		Rasio Pencapaian					
			Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)				
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)							Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan(%)							133,33	97,69				
Predikat kinerja Per Program(%)							Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				
222	04		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Peningkatan Pembinaan SDM Pelestari Sejarah Lokal	%	35	100.000.000,00	37.00	249.552.950,00	105.71%	249.55%	
222	04	2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan dan Pelestarian Sejarah Lokal Kabupaten	Kegiatan	2	250.000.000,00	2.00	249.552.950,00	100%	99.82%	
222	04	2.01	02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Kegiatan	2	250.000.000,00	3.00	249.552.950,00	150%	99.82%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)							150,00	99,82				
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)							Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan(%)							100,00	99,82				
Predikat kinerja Per Program(%)							Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022		Realisasi		Rasio Pencapaian			
			Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
222	05									
222	05	2.01								
222	05	2.01	02							
								Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)	100,00	90,09
								Predikat kinerja Per Kegiatan(%)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
								Rata-rata capaian kinerja Kegiatan(%)	100,00	90,09
								Predikat kinerja Per Program(%)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
326	01									
326	01	2.01								
326	01	2.01	01							

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022		Realisasi		Rasio Pencapaian					
			Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)				
	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA	dokumen	1	6.000.000,00	1.00	5.997.000,00	100%	99.95%		
	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan	dokumen	1	6.000.000,00	1.00	5.994.100,00	100%	99.9%		
	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen (LKJIP, LKPJ, Capaian Kinerja, Perjanjian Kinerja, SKM)	dokumen	5	22.000.000,00	5.00	21.998.000,00	100%	99.99%		
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)									112,50	99,95		
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)									Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
326	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyusunan Laporan Keuangan Prangkat Daerah	Dokumen	59	4.472.797.424,00	59.00	4.309.786.238,00	100%	96.36%	
326	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	bulan	14	4.452.797.424,00	14.00	4.290.810.338,00	100%	96.36%
			03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jenis Dokumen yang Terverifikasi (SPM, SPP, SPJ, RKA, DPA)	dokumen	5	2.140.000,00	5.00	1.976.000,00	100%	92.34%
			04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen Pelaporan Keuangan	bulan	12	7.860.000,00	12.00	7.598.000,00	100%	96.67%
			05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	dokumen	1	5.000.000,00	1.00	4.843.800,00	100%	96.88%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022		Realisasi		Rasio Pencapaian					
			Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)				
	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Tanggapan Pemeriksaan	dokumen	2	5.000.000,00	2.00	4.558.100,00	100%	91.16%		
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)									100,00	94,68		
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)									Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
326	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan Belanja Barang/Jasa, Modal dan Belanja Lainnya	%	100	250.544.460,00	100.00	247.649.479,00	100%	98.84%	
326	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah paket Alat Listrik yang disediakan	kegiatan	1	9.000.000,00	1.00	8.996.900,00	100%	99.97%
			02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kegiatan Penyediaan alat dan Perlengkapan kantor	kegiatan	1	28.197.800,00	1.00	28.103.880,00	100%	99.67%
			03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah Penyediaan peralatan bahan baku kantor	kegiatan	1	6.000.000,00	1.00	5.995.900,00	100%	99.93%
			04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makan minum rapat	bulan	12	52.000.000,00	12.00	51.799.900,00	100%	99.62%
			05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Cetak dan Penggandaan	bulan	12	21.326.200,00	12.00	21.242.625,00	100%	99.61%
			09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	bulan	12	134.020.460,00	12.00	131.510.274,00	100%	98.13%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)									100,00	99,49		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022		Realisasi		Rasio Pencapaian					
			Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)				
							Predikat kinerja Per Kegiatan(%)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			
326	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Kantor	%	100	22.000.000,00	100.00	25.700.550,00	100%	116.82%
326	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan sarpras	kegiatan	1	22.000.000,00	1.00	21.742.290,00	100%	98.83%
							Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)	100,00	98,83			
							Predikat kinerja Per Kegiatan(%)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			
326	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kantor	%	100	721.173.040,00	100.00	682.777.905,00	100%	94.68%
326	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa Surat menyurat	bulan	12	167.089.930,00	12.00	152.459.658,00	100%	91.24%
			02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya Langanan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik	bulan	12	332.200.000,00	12.00	316.951.947,00	100%	95.41%
			03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	kegiatan	4	27.483.110,00	4.00	26.208.100,00	100%	95.36%
			04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Honor dan Tenaga Teknis Yang terbayarkan	bulan	12	194.400.000,00	12.00	187.158.200,00	100%	96.27%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022		Realisasi		Rasio Pencapaian					
			Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)				
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)							100,00	94,57				
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)							Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				
326	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Pemeliharaan Kantor	%	80	101.540.600,00	80.00	250.708.504,68	100%	246.9%
326	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Perbaruan Dokumen Pajak dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan	kegiatan	1	81.440.600,00	1.00	81.209.987,00	100%	99.72%
			02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Perbaruan Dokumen Pajak dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	kegiatan	1	7.600.000,00	1.00	7.554.400,00	100%	99.4%
			06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan Kantor Yang Terpelihara	bulan	12	12.500.000,00	12.00	12.448.400,00	100%	99.59%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)							100,00	99,57				
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)							Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				
326	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Pengelolaan Destinasi Wisata	%	67	15.817.192.000,00	67.00	13.512.612.206,88	100%	85.43%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022		Realisasi		Rasio Pencapaian					
			Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)				
326	02	2.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Meningkatnya sarana dan prasarana Pariwisata	DTW	5	14.500.333.480,00	5.00	11.909.145.201,88	100%	82.13%
326	02	2.01	03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Rehap/ peningkatan sarpras pariwisata	paket	6	14.500.333.480,00	6.00	11.909.145.201,88	100%	82.13%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											100,00	82,13
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Tinggi	Tinggi
326	02	2.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Pemeliharaan DTW	DTW	9	727.085.520,00	9.00	712.888.409,00	100%	98.05%
326	02	2.02	04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	jumlah Pemeliharaan DTW	DTW	9	727.085.520,00	9.00	712.888.409,00	100%	98.05%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											100,00	98,05
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
326	02	2.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan Pelaku Industri dan Usaha Pariwisata	Orang	200	1.074.773.000,00	205.00	890.578.596,00	102.5%	82.86%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022		Realisasi		Rasio Pencapaian					
			Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)				
326	02	2.04	04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Pembinaan Pelaku Industri Pariwisata yang dibina dan diawasi	orang	200	1.074.773.000,00	200.00	890.578.596,00	100%	82.86%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)										100,00	82,86	
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)										Sangat Tinggi	Tinggi	
326	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Peningkatan Jumlah Wisata	%	11	169.000.000,00	31.00	691.785.090,00	281.82%	409.34%
326	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Obyek Pariwisata yang di pasarkan	DTW	16	711.808.100,00	16.00	691.785.090,00	100%	97.19%
326	03	2.01	01	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Pelaksanaan Promosi Pariwisata	kali	4	547.258.100,00	6.00	530.120.150,00	150%	96.87%
			04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kerjasama yang dihasilkan melalui promosi Pariwisata	Kerjasama	5	164.550.000,00	5.00	161.664.940,00	100%	98.25%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)										125,00	97,56	
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan(%)										100,00	97,19	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022		Realisasi		Rasio Pencapaian					
			Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)				
Predikat kinerja Per Program(%)							Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				
326	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Peningkatan Event Pariwisata dan Ekraf Yang diselenggarakan	%	30	2.342.938.000,00	32.00	2.410.168.019,00	106.67%	102.87%
326	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Terbinanya SDM Pelaku Pariwisata	Orang	350	2.495.129.900,00	353.00	2.410.168.019,00	100.86%	96.59%
326	05	2.01	01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Peningkatan SDM Pariwisata dan Jumlah Peserta Sosialisasi Pengembangan SDM	orang	300	129.926.600,00	340.00	128.655.850,00	113.33%	99.02%
			02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Pembayaran Honor dan sewa lahan	bulan	12	2.263.254.500,00	12.00	2.181.658.669,00	100%	96.39%
			05	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Pembinaan Pelaku Ekonomi Kreatif	kegiatan	2	101.948.800,00	2.00	99.853.500,00	100%	97.94%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											104,44	97,78
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)							Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan(%)											100,86	96,59
Predikat kinerja Per Program(%)							Sangat	Sangat Tinggi				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022		Realisasi		Rasio Pencapaian	
			Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
							Tinggi	
						Rata-rata capaian kinerja seluruh program(%)	115,89	276,71
						Predikat kinerja seluruh program(%)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
			Total	29.541.385.524,00		28.020.484.675,56		
				Persentase Realisasi Anggaran		94.85%		
				Predikat		Sangat Tinggi		

C. Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2022

Sedangkan untuk tahun berjalan yakni Anggaran tahun 2022 dengan anggaran sebesar Rp. 29.541.385.524 terurai dalam 10 program dan 18 kegiatan, dengan 38 sub kegiatan diestimasikan capaian kinerja fisik dan keuangan mencapai 100%, dengan tetap memperhatikan efektivitas dan efisiensi anggaran.

Berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2021 maupun perkiraan capaian tahun 2022, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan sebagai berikut :

- a. Besarnya keinginan masyarakat terhadap pembangunan di Kabupaten Pacitan tidak diiringi dengan peningkatan pembiayaan, sehingga pencapaian pembangunan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan perlu dilakukan bertahap dengan pembagian yang proporsional di antara SKPD;
- b. Koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan antara pemerintah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat masih mengalami keterlambatan;
- c. Sebagian besar usulan program/kegiatan yang diinventarisasi tidak sesuai dengan rencana program/kegiatan yang telah dicanangkan pada RENJA maupun RENSTRA SKPD.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Kabupaten Pacitan tahun 2021 – 2026, maka pada tahun 2022 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan Kabupaten Pacitan menyusun strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia bagi Aparat Perencana dan teknis, dengan arah kebijakan :
 - Pendidikan Formal, Informal dan Pelatihan teknologi informasi maupun media instansi;
2. Meningkatkan dan mengembangkan mekanisme perencana dan pelaksana teknis serta pelaksanaan pembangunan, dengan arah kebijakan:

- Pelibatan stakeholder dalam proses Perencana dan Kebijaksanaan Politik.
 - Meningkatkan peran dokumen RENJA SKPD dalam perumusan pembiayaan pembangunan.
3. Meningkatkan Konsultasi dan Konfirmasi Program Pembangunan secara terpadu, dengan arah kebijakan:
- Meningkatkan Sinkronisasi, Konsultasi dan Koordinasi di Instansi Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan secara periodik dalam mendukung percepatan penyerapan anggaran, baik yang bersumber APBD murni maupun Bantuan Provinsi Jawa Timur;
 - Pemutakhiran data dan informasi untuk pembangunan yang cepat, tepat dan akurat khususnya dalam mendukung capaian indikator program prioritas Kabupaten Pacitan dalam RPJMD serta RKPD;
 - Pembangunan data base perencana, evaluasi dan pembiayaan baik yang dengan sistem yang eksisting di SKPD pemerintah Kabupaten Pacitan maupun sistem yang dimiliki pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS, PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN PACITAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga merupakan unsur pelaksana bidang pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan, melaksanakan urusan pariwisata, pemuda dan olahraga berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan mengacu pada Peraturan Bupati Pacitan Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan fungsi,

Susunan Organisasi serta tata kerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan Kabupaten Pacitan.

Fungsi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan :

- a. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pengembangan destinasi dan industri pariwisata;
- b. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pemasaran pariwisata;
- c. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pengembangan kelembagaan dan sumber daya pariwisata;
- d. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi kepemudaan dan olah raga; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 134 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan , Fungsi, Susunan Organisasi serta tata Kerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan

Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Pengembangan Pariwisata;
- d. Bidang Pengembangan SDM dan Pariwisata;
- e. Bidang Pengembangan Pariwisata;

- f. Bidang Kebudayaan
- g. Bidang Kepemudaan dan Olah Raga;
- h. UPT Dinas; dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

1. Kepala Dinas

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pariwisata, bidang kebudayaan, dan bidang kepemudaan dan olah raga yang meliputi pengembangan pariwisata, pengembangan SDM dan Pemasaran Pariwisata, kebudayaan, dan kepemudaan dan olahraga. serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten adapun uraian tugas sebagai berikut: .

- a. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pengembangan pariwisata;
- b. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pengembangan sumber daya manusia dan pemasaran pariwisata;
- c. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi kebudayaan;
- d. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi kepemudaan dan olahraga;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan pemberian dukungan

pelayanan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas yang meliputi Umum dan Kepegawaian, Keuangan, Program, Evaluasi, dan Pelaporan.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan kegiatan;
- b. pemberian dukungan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
- c. pemberian dukungan pelayanan administrasi keuangan;
- d. pemberian dukungan pelayanan administrasi program, evaluasi, dan pelaporan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan; dan
- c. Sub Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan.

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan dan melaksanakan penatausahaan perkantoran;
- b. menyiapkan dan melaksanakan penatalaksanaan rumah tangga;
- c. menyiapkan dan melaksanakan penatalaksanaan perlengkapan dan barang milik daerah;
- d. menyiapkan dan melaksanakan penatalaksanaan persuratan dan kearsipan;

- e. menyiapkan dan melaksanakan penatalaksanaan kehumasan dan protokol;
- f. menyiapkan dan melaksanakan penatalaksanaan kepegawaian;
- g. memfasilitasi pembinaan jabatan fungsional dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat yang terkait dengan keuangan

Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas:

- a. mengelola dan menyiapkan bahan pelaksanaan penatausahaan keuangan, meliputi : penyiapan dan pengelolaan administrasi keuangan;
- b. mengelola dan menyiapkan bahan pelaksanaan urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- c. melaksanakan penatausahaan, rekonsiliasi dan verifikasi data penerimaan PAD dan pendapatan lainnya yang sah
- d. mengelola bahan tanggapan pemeriksaan; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.iberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Sub Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan

Sub Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Sub Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.

Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat yang terkait dengan program, evaluasi dan pelaporan.

Sub Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan, mempunyai tugas:

- a. melakukan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran;
- b. melakukan pemantauan dan evaluasi berkala;
- c. melakukan pengelolaan data;
- d. melakukan penyusunan laporan kinerja; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Pengembangan Pariwisata

Bidang Pengembangan Pariwisata berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Pengembangan Pariwisata dipimpin oleh Kepala Bidang

Bidang Pengembangan Pariwisata melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi pengembangan destinasi pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif dan produk pariwisata

Bidang Pengembangan Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam, menyelenggarakan fungsinya:

- a. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pengembangan destinasi pariwisata;

- b. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pengembangan ekonomi kreatif dan produk pariwisata;
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengembangan Pariwisata terdiri dari :

- a. Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata; dan
- b. Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Produk Pariwisata.

A. Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata

Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata.

Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata dipimpin oleh Kepala Seksi.

Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengembangan Pariwisata yang terkait dengan Pengembangan Destinasi Pariwisata.

Tugas sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. menyusun rencana program kerja Tahunan Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata;
- b. menyiapkan dan melaksanakan bahan koordinasi dan pembinaan dalam pengembangan destinasi berupa pengembangan daya tarik wisata, aktivitas/atraksi pariwisata;
- c. menyiapkan dan melaksanakan bahan pembinaan bimbingan teknis dan evaluasi dalam diversifikasi dan revitalisasi destinasi pariwisata, pengembangan daya tarik wisata, aktivitas/atraksi pariwisata, diversifikasi dan revitalisasi destinasi pariwisata;

- d. menyiapkan dan melaksanakan bahan koordinasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah terkait dalam pengembangan destinasi pariwisata berupa aktivitas/atraksi pariwisata, diversifikasi dan revitalisasi destinasi pariwisata;
- e. melaksanakan pengembangan, pemeliharaan, pengendalian dan pelestarian lingkungan, serta sumberdaya pengembangan daya tarik wisata, aktivitas/atraksi pariwisata, diversifikasi dan revitalisasi destinasi pariwisata;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan bahan rumusan pembinaan dalam pengembangan tata kelola, sarana prasarana dan ekosistem pariwisata;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan bahan penyusunan rencana peningkatan dan pengembangan tata kelola, sarana prasarana dan ekosistem pariwisata;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan bahan bimbingan teknis terhadap pengembangan tata kelola, sarana prasarana dan ekosistem pariwisata;
- i. melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis, pengembangan tata kelola, pemenuhan dan pemeliharaan, sarana prasarana dan ekosistem pariwisata;
- j. menyiapkan dan melaksanakan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan fungsi seksi pengembangan destinasi pariwisata; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya

B. Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Produk Pariwisata

Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Produk Pariwisata berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata.

Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Produk Pariwisata dipimpin oleh Kepala Seksi.

Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Produk Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengembangan Pariwisata yang terkait dengan Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Produk Pariwisata.

Tugas meliputi:

- a. Menyusun rencana program kerja Tahunan Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Produk Pariwisata;
- b. menyiapkan dan melaksanakan perumusan rencana, kebijakan penelitian, riset, kajian, pengembangan kelembagaan industri produk pariwisata dan usaha ekonomi kreatif;
- c. menyiapkan dan melaksanakan koordinasi penelitian, riset, kajian, kerjasama antar lembaga dalam pengembangan industri produk pariwisata dan usaha ekonomi kreatif;
- d. menyiapkan dan melaksanakan supervisi, fasilitasi dan pemberian dukungan pengembangan industri produk pariwisata dan usaha ekonomi kreatif;
- e. melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis dan standardisasi industri produk pariwisata dan usaha ekonomi kreatif;
- f. melaksanakan rekomendasi pendaftaran perijinan, pembinaan dan pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif;
- g. menyiapkan dan melaksanakan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas seksi pengembangan ekonomi kreatif dan produk pariwisata; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya

4. Bidang Pengembangan SDM dan Pemasaran Pariwisata

Bidang Pengembangan SDM Dan Pemasaran Pariwisata berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Pengembangan SDM Dan Pemasaran Pariwisata dipimpin oleh Kepala Bidang.

Bidang Pengembangan SDM dan Pemasaran Pariwisata melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi pengembangan SDM dan kelembagaan pariwisata, pemasaran dan promosi, dan usaha sarana dan jasa pariwisata.

Bidang Pengembangan SDM dan Pemasaran Pariwisata dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pengembangan SDM dan kelembagaan pariwisata;
- b. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pemasaran dan promosi;
- c. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi usaha sarana dan jasa pariwisata;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pengembangan SDM dan Pemasaran Pariwisata terdiri dari :

- a. Seksi Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pariwisata;
- b. Seksi Pemasaran dan Promosi; dan
- c. Seksi Usaha Sarana dan Jasa Pariwisata.

A. Seksi Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pariwisata

Seksi Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pariwisata berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Seksi Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pariwisata dipimpin oleh Kepala Seksi.

Seksi Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengembangan SDM dan Pemasaran Pariwisata yang terkait dengan SDM dan Kelembagaan Pariwisata.

Tugas sebagaimana dimaksud, meliputi:

- a. Menyusun rencana program kerja Tahunan Seksi Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pariwisata;
- b. menyiapkan dan melaksanakan pengumpulan dan penyusunan rumusan, perencanaan dalam penelitian dan pengembangan sumberdaya pariwisata, sumberdaya manusia aparatur pariwisata, sumberdaya manusia kepariwisataan dan pengendalian transformasi;
- c. menyiapkan dan melaksanakan bahan kebijakan dalam penelitian dan pengembangan sumber daya pariwisata, sumberdaya manusia aparatur pariwisata, sumberdaya manusia kepariwisataan dan pengendalian transformasi;
- d. menyiapkan dan melaksanakan koordinasi, kerjasama dan hubungan antar lembaga baik pemerintah pusat dan daerah, swasta dan masyarakat dalam pengembangan sumber daya pariwisata;
- e. menyiapkan dan melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis dan fasilitasi terhadap sumber daya pariwisata, sumber daya manusia aparatur pariwisata dan sumber daya manusia kepariwisataan;
- f. menyiapkan dan melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis dan fasilitasi terhadap sumber daya pariwisata, sumber daya manusia aparatur pariwisata dan sumber daya manusia kepariwisataan;
- g. menyiapkan dan melaksanakan pengumpulan dan penyusunan rumusan, perencanaan dalam pengembangan kelembagaan kepariwisataan;
- h. menyiapkan dan melaksanakan bahan kebijakan dalam pengembangan kelembagaan kepariwisataan;
- i. menyiapkan dan melaksanakan koordinasi, kerjasama dan hubungan antar lembaga kepariwisataan baik dengan pemerintah pusat dan daerah, swasta dan masyarakat dalam pengembangan pariwisata;

- j. menyiapkan dan melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis dan fasilitasi terhadap lembaga kepariwisataan;
- k. menyiapkan dan melaksanakan rumusan standardisasi, norma, kriteria lembaga pariwisata;
- l. menyiapkan dan melaksanakan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas seksi Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pariwisata; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya

B. Seksi Pemasaran dan Promosi

Seksi Pemasaran dan Promosi berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Seksi Pemasaran dan Promosi dipimpin oleh Kepala Seksi.

Seksi Pemasaran dan Promosi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengembangan SDM dan Pemasaran Pariwisata yang terkait dengan pemasaran dan promosi pariwisata.

Tugas meliputi:

- a. Menyusun rencana program kerja Tahunan Seksi Pemasaran dan Promosi;
- b. menyiapkan dan melaksanakan rumusan bahan koordinasi dalam pengumpulan dan pengolahan bahan informasi pariwisata untuk kajian analisis dan strategi pemasaran pariwisata;
- c. menyiapkan dan melaksanakan koordinasi dan kemitraan dengan lembaga-lembaga kepariwisataan dalam pengembangan strategi pemasaran pariwisata;
- d. menyiapkan dan melaksanakan bahan kajian terpadu pengembangan strategi pemasaran pariwisata baik tingkat daerah, luar daerah dan luar negeri;

- e. melaksanakan kajian analisis data pasar dan strategi pemasaran serta bimbingan teknis pemasaran pariwisata sebagai umpan balik penyampaian informasi, promosi atau pemasaran dan informasi segmen pasar baik dalam daerah, luar daerah dan luar negeri;
- f. menyiapkan dan melaksanakan rumusan penyusunan bahan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan pengembangan promosi dan pemasaran pariwisata baik dalam daerah, luar daerah dan luar negeri;
- g. menyiapkan dan melaksanakan bahan pengembangan promosi dan pemasaran pariwisata dalam bentuk media cetak, media elektronik dan media luar ruangan lainnya;
- h. menyiapkan dan melaksanakan promosi dan pemasaran, roadshow, talkshow, event, pameran pariwisata dan potensi lain yang menunjang kegiatan pemasaran pariwisata;
- i. menyiapkan dan melaksanakan promosi dan pemasaran pariwisata baik dalam daerah, luar daerah dan luar negeri;
- j. menyiapkan dan melaksanakan bahan dan melengkapi standar administrasi dan dokumen-dokumen dalam pelaksanaan promosi dan pemasaran pariwisata;
- k. menyiapkan dan melaksanakan rumusan, perencanaan pengembangan sarana dan prasarana pemasaran pariwisata;
- l. menyiapkan dan melaksanakan bahan kebijakan pengembangan sarana dan prasarana pemasaran pariwisata;
- m. menyiapkan dan melaksanakan kemitraan, koordinasi, kerjasama dan hubungan antar lembaga baik pemerintah pusat dan daerah, swasta serta masyarakat dalam pemasaran pariwisata;
- n. menyiapkan dan melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana pemasaran, fasilitasi infrastruktur dan sumberdaya manusia dalam pemasaran pariwisata;
- o. menyiapkan dan melaksanakan rumusan standarisasi, norma, kriteria sarana dan prasarana pemasaran pariwisata;

- p. menyiapkan dan melaksanakan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas seksi ekonomi kreatif; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya

C. Seksi Usaha Sarana dan Jasa Pariwisata

Seksi Usaha Sarana dan Jasa Pariwisata berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Seksi Usaha Sarana dan Jasa Pariwisata dipimpin oleh Kepala Seksi.

Seksi Pemasaran dan Promosi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengembangan SDM dan Pemasaran Pariwisata yang terkait dengan pemasaran dan promosi pariwisata.

Tugas meliputi:

- a. menyusun rencana program kerja Tahunan Seksi Usaha Sarana dan Jasa Pariwisata;
- b. menyiapkan bahan dan melaksanakan bahan dan rumusan usaha sarana dan jasa pariwisata mengenai standarisasi, norma, kriteria, diversifikasi dan kemudahan usaha pariwisata;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan bahan koordinasi dengan pelaku usaha pariwisata untuk pembinaan teknis, fasilitasi dan evaluasi usaha dan pelayanan pariwisata;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan bahan koordinasi pemetaan investasi usaha dan jasa pariwisata;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Kebudayaan

Bidang Kebudayaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Kebudayaan dipimpin oleh Kepala Bidang

Bidang Kebudayaan melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi pembinaan kebudayaan dan tradisi dan pembinaan kesenian.

Bidang kebudayaan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pembinaan kebudayaan dan tradisi;
- b. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pembinaan kesenian;
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Kebudayaan membawahi :

- a. Seksi Pembinaan Kebudayaan dan Tradisi;
- b. Seksi Pembinaan Kesenian

A. Seksi Pembinaan Kebudayaan & Tradisi

Seksi Pembinaan Kebudayaan dan Tradisi berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Seksi Pembinaan Kebudayaan dan Tradisi dipimpin oleh Kepala Seksi.

Seksi Pembinaan Kebudayaan dan Tradisi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Kebudayaan yang terkait dengan Pembinaan Kebudayaan dan Tradisi.

Tugas sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. Menyusun bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan kebudayaan dan tradisi;
- b. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi registrasi dan pelestarian cagar budaya;

- c. Melaksanakan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan museum;
- d. Menerbitkan izin pengelolaan barang cagar budaya;
- e. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang registrasi dan pelestarian cagar budaya;
- f. Memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya;
- g. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan di bidang sejarah dan tradisi;
- h. Melaksanakan pelestarian sejarah dan nilai tradisi;
- i. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang sejarah dan tradisi;
- j. inventarisasi dan pengembangan data base system informasi sejarah dan tradisi;
- k. fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan sejarah dan nilai tradisi;
- l. melaksanakan kebijakan pengelolaan kekayaan sejarah dan nilai tradisi;
- m. pengembangan nilai dan geografi sejarah;
- n. menyiapkan dan melaksanakan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan fungsi seksi pembinaan kebudayaan dan tradisi; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Seksi Pembinaan Kesenian.

Seksi Pembinaan Kesenian berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Seksi Pembinaan Kesenian dipimpin oleh Kepala Seksi.

Seksi Pembinaan Kesenian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Kebudayaan yang terkait dengan Pembinaan Kesenian.

Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. menyusun bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan seni budaya;
- b. melaksanakan pembinaan, pengembangan, dan pemberian Nomor Induk Kesenian bagi seniman dan organisasi kesenian;
- c. melaksanakan pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah;
- d. menyusun system informasi database bidang seni budaya;
- e. fasilitasi seni budaya daerah, pembinaan teknis, dan penyuluhan di bidang kebudayaan;
- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan keanekaragaman budaya;
- g. melaporkan kegiatan di bidang pembinaan seni budaya; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Pemuda dan Olahraga

Bidang Kepemudaan dan Olahraga berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Kepemudaan dan Olahraga dipimpin oleh Kepala Bidang.

Bidang Kepemudaan dan Olahraga melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi kepemudaan dan keolahragaan.

Bidang Kepemudaan dan Olah Raga dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi kepemudaan;
- b. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi keolahragaan;
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Kepemudaan dan Olahraga terdiri dari :

- a. Seksi Kepemudaan;
- b. Seksi Keolahragaan;

A. Seksi Kepemudaan

Seksi Kepemudaan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Seksi Kepemudaan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Seksi Kepemudaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Kepemudaan dan Olahraga yang terkait dengan kepemudaan.

Adapun Tugas tersebut meliputi:

- a. menyiapkan dan melaksanakan pendataan, identifikasi, inventarisasi potensi kepemudaan sebagai bahan penyusunan program dan kegiatan di bidang kepemudaan;
- b. menyiapkan bahan pembinaan dalam rangka penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan potensi kepemudaan;
- c. melaksanakan pelayanan kepemudaan yang meliputi penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan pemuda;
- d. melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis dalam rangka menumbuhkan jiwa nasionalisme, wawasan kebangsaan patriotisme, meningkatkan iman dan taqwa, ilmu pengetahuan dan teknologi serta pencegahan terhadap bahaya destruktif narkoba dan obat-obatan terlarang, dekadensi moral dan faham radikal pada pemuda;
- e. melaksanakan fasilitasi kepemudaan, pemberian penghargaan terhadap pemuda dan organisasi kepemudaan berprestasi;
- f. melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan peralatan, fasilitas dan sarana kepemudaan;
- g. melaksanakan fasilitasi, bantuan pengembangan sarana dan prasarana kepemudaan lintas sektor, lintas bidang dan lintas organisasi atau lembaga baik pemerintah maupu swasta;
- h. melaksanakan monitoring, pengawasan dan evaluasi aktivitas atau kegiatan kepemudaan; dan

- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Seksi Keolahragaan

Seksi Keolahragaan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Seksi Keolahragaan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Seksi Keolahragaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Kepemudaan dan Olahraga yang terkait dengan kepemudaan

Tugas sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. menyiapkan dan melaksanakan pendataan, identifikasi, inventarisasi dan dokumentasi organisasi atau lembaga keolahragaan;
- b. menyiapkan dan melaksanakan program pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga, organisasi atau lembaga keolahragaan dan pemberian penghargaan pelaku olahraga yang berprestasi;
- c. melaksanakan fasilitasi kerjasama lintas sektor, lintas bidang dan lintas organisasi atau lembaga keolahragaan baik pemerintah maupun swasta dalam rangka pembinaan prestasi olahraga;
- d. melaksanakan koordinasi pembinaan dan bimbingan teknis pengembangan atlet berprestasi dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia atau lembaga lain dan sejenis yang merupakan wadah pengembangan atlet berprestasi;
- e. melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan peralatan, fasilitas dan sarana keolahragaan;
- f. melaksanakan fasilitasi, bantuan pengembangan sarana dan prasarana keolahragaan lintas sektor, lintas bidang dan lintas organisasi atau lembaga baik pemerintah maupun swasta;

- g. melaksanakan monitoring, pengawasan, pengendalian dan evaluasi bina prestasi dan organisasi keolahragaan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Pejabat fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas JF.

Pejabat fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari:

- a. pejabat fungsional keahlian; dan
- b. pejabat fungsional ketrampilan.

Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional.

Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai kebutuhan dan beban kerja.

8. UPT Dinas

Pada Dinas dapat dibentuk UPT Dinas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja UPT Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

9. Tata Kerja

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan melaksanakan tugasnya, tugas Kepala Dinas dilaksanakan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit kerja dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar unit kerja di lingkungan organisasi perangkat daerah serta dengan instansi lain di luar organisasi perangkat daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan unit kerja bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada organisasi perangkat daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit kerja dibantu oleh kepala unit kerja di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

10. Ketentuan Lain-lain

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit kerja dibantu oleh kepala unit kerja di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala

11. Ketentuan Peralihan

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Pelaksanaan tugas dan fungsinya Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga tetap dilaksanakan oleh Pejabat yang ada berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olah Raga Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2018 sampai dilantiknya Pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

12. Ketentuan Penutup

Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olah Raga Kabupaten Pacitan;


Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olah Raga Kabupaten Pacitan.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KAB. PACITAN



C. Kajian Atas Indikator Kinerja

Keberhasilan suatu pembangunan tidak lepas dari perencanaan hal ini dapat dilihat dengan sinergi antara perencanaan pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan perencanaan pembangunan daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten. Meskipun sejumlah kebijakan yang bersifat pengaturan telah dibuat untuk mensinergikan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan daerah kabupaten antara lain kebijakan perencanaan yang tertuang dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang dikenal sebagai proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Meskipun sistem Musrenbang telah dikembangkan lebih baik, dalam rangka menerpadukan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan kabupaten masih belum optimal.

Melihat kondisi tersebut di atas Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan selaku Dinas Teknis mencoba untuk mensinergikan proses perencanaan baik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten dalam rangka:

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
5. Menjamin terciptanya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Berikut kami sajikan tabel keterkaitan antara visi, misi tujuan dan sasaran renstra tahun 2021-2026 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan.

TABEL 2.2.1

KETERIKATAN (INTERELASI) VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah (MATRIKS RENSTRA)

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE-				
						(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Terselenggaranya tata kelola dibidang Kebudayaan,Pariwisata, kepemudaan dan olah raga	% Peningkatan SDM Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan olah raga	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai SAKIP PD	Hasil Review SAKIP dari Inspektorat	>B	>B	>B	>B	>B
2.	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata	Jumlah Kunjungan Wisata	Meningkatnya Sarana dan prasarana Pariwisata dan usaha disektor pariwisata	1. Lenght of Stay 2. %Peningkatan Jumlah Desa Wisata dan POKDARWIS	Lama Hari Tinggal Wisatawan yang beraktifitas di DTW Kab.Pacitan menurut suervey dan pengamatan Jumlah desa wisata yang mendapat SK Bupati $\frac{\text{Jumlah desa wisata yang mendapat SK Bupati}}{\text{Jumlah potensi desa wisata yang ada}} \times 100 = \dots\%$ Jumlah Pokdarwis yang Mendapat SK dari Kadis $\frac{\text{Jumlah Pokdarwis yang Mendapat SK dari Kadis}}{\text{Jumlah potensi Pokdarwis yang ada}} \times 100 = \dots\%$ • Dari hasil ke 2 perhitungan Tersebut dibagi 2=...%	1,2 hari 40 %	1,3 hari 45 %	1,3 hari 50 %	1,4hari 55 %	1,5 hari 60 %
3.	Meningkatkan pelestarian nilai seni, budaya dan sejarah serta Prestasi Pemuda dan Olah Raga	Prosentase Peningkatan Prestasi Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Meningkatnya Pelestarian Nilai Seni, Budaya dan sejarah	Prosentase Peningkatan pagelaran seni dan budaya yang diselenggarakan	Jumlah Pegelaran seni yang diselenggarakan tahun kemarin dibagi Tahun ini x 100	45 %	47 %	50 %	52 %	55 %
			Meningkatnya	Prosentase	Jumlah pemuda yang ikut	20 %	25 %	27	30 %	32

			keikutsertaan masyarakat dalam event kepemudaan dan Olah Raga	peningkatan keikutsertaan pemuda dalam event kepemudaan	dalam event kepemudaan tahun kemarin : Tahun ini x 100			%		%
				Prosentase peningkatan keikutsertaan Atlet dalam Event Keolahragaan	Jumlah Atlit yang ikut dalam event Olahraga tahun kemarin : Tahun ini x 100	55 %	60 %	62 %	65 %	67 %

**Tabel Capaian Kinerja Disparpora Sesuai RPJMD
Tahun 2021 s/d 2026**

Urusan Pariwisata

No	Indikator	Capaian Kinerja						Ket
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Jumlah Kunjungan Wisata	834.419	1.566.186	-	-	-	-	Naik
2.	Kontribusi PAD dari Sektor Pariwisata	4.835.091.000	11.297.975.000	-	-	-	-	Naik
3.	Prosentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisata	31,48 %	87%	-	-	-	-	Naik
4.	Prosentase Pengelolaan Destinasi Wisata di Kabupaten Pacitan	63%	67%	-	-	-	-	Tercapai

Urusan Pemuda dan Olahraga

No	Indikator	Capaian Kinerja						Ket
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Jumlah Organsasi Olahraga	28	28	-	-	-	-	Tetap
2.	Jumlah Kegiatan Olahraga	34	36	-	-	-	-	Naik
3.	Jumlah Gelanggang/balai remaja selain milik swasta	190	190	-	-	-	-	Tetap
4.	jumlah Lapangan Olah Raga	181	181	-	-	-	-	Tetap
5	Prosentase Cabang Olahraga yang berprestasi	64	67	-	-	-	-	Naik

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Fungsi serta Strategi dan Kebijakan Pemerintah Daerah

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

1. Permasalahan Bidang Pengembangan Pariwisata

Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang pengembangan adalah sebagai berikut :

- a. Pengembangan fasilitas destinasi pariwisata masih belum optimal.
- b. Sarana dan prasarana pendukung pariwisata seperti akses jalan menuju destinasi dan amenities belum memadai.
- c. Beberapa obyek dan daya tarik wisata masih belum terjangkau oleh sarana telekomunikasi.
- d. Pembinaan pelaku pariwisata belum maksimal terutama dalam hal Sapta Pesona, Pelayanan Prima maupun Kesadaran terhadap Pelestarian Lingkungan
- e. Minimnya sarana dan prasarana di obyek dan daya tarik wisata.

2 Permasalahan Bidang Pengembangan SDM dan Pemasaran Pariwisata

Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang promosi adalah sebagai berikut :

- a. Minimnya fasilitas website sebagai media promosi.
- b. Minimnya sarana penunjang promosi seperti leaflet dan booklet
- c. Kurangnya promosi melalui media cetak dan media elektronik.
- d. Kurangnya pameran produksi unggulan dan obyek daya tarik wisata ke luar daerah.
- e. Rendahnya Sumber Daya Manusia di bidang promosi, disamping juga rendahnya penguasaan di bidang Teknologi Informasi.
- f. Kemitraan antar pemangku kepentingan dalam melakukan pemasaran dan promosi belum optimal.
- g. Kurangnya tenaga pemandu wisata yang bersertifikasi.
- h. Masih rendahnya SDM Pelaku Wisata yang ada di Kabupaten Pacitan
- i. Penataan PKL yang belum maksimal. Masih Kurang minat dari masyarakat untuk membentuk Desa Wisata
- j. Belum Optimalnya peranserta POKDARWIS dalam pembangunan kepariwisataan.
- k. Belum tertanam jiwa SAPTA PESONA para pelaku wisata di Kabupaten Pacitan

2. Permasalahan Bidang Kebudayaan

1. Masih Banyak terdapat situs/Cagar budaya yang belum terpelihara
2. Pelestarian Budaya yang kurang maksimal
3. Kurangnya pembinaan pelaku Seni

3. Permasalahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang pemuda adalah sebagai berikut :

1. Rendahnya kualitas pemuda, baik dari sisi rendahnya pendidikan dan ketrampilan hidup maupun tingginya tingkat pengangguran usia produktif.
2. Terbatasnya penyelenggaraan kegiatan guna peningkatan peran serta kepemudaan.
3. Koordinasi antar organisasi pemuda dan pemberdayaan organisasi pemuda belum maksimal.
4. Pendataan organisasi kepemudaan masih terbatas.
5. Belum memadainya sarana dan prasarana bagi pemuda untuk mengembangkan bakat, minat dalam berkreasi dan berprestasi.

Permasalahan Bidang Olahraga

Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang olahraga adalah sebagai berikut :

1. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Olah Raga yang dilakukan oleh Bidang Olah Raga masih belum maksimal.
2. Pemeliharaan sarana dan prasarana Olah Raga sering berbenturan dengan berbagai pihak, terkesan diabaikan.
3. Perijinan sarana dan prasarana Olah Raga belum bisa dilaksanakan secara maksimal oleh karena masih ditangani oleh Kantor Pelayanan dan Perijinan Kabupaten Pacitan.
4. Pembinaan Olah Raga Prestasi dan Olah Raga Masyarakat kurang maksimal karena kurang proaktifnya Cabang Olahraga dalam pembinaan dan pelaporan kegiatannya.
5. Terbatasnya pendanaan dari pemerintah daerah dan masyarakat yang mengakibatkan keikutsertaan olahragawan dalam kejuaraan di tingkat daerah maupun regional sangat kurang sehingga berakibat kurangnya pengalaman, fisik, mental, teknik dan taktik bertanding dibanding olahragawan di daerah lain.
6. Kurangnya koordinasi dan kerjasama antar organisasi yang menangani olahraga

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN

No	Permasalahan	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi	
		Internal	Eksternal
A. Permasalahan Bidang Pengembangan Pariwisata			
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan fasilitas destinasi pariwisata masih belum optimal. 2. Sarana dan prasarana pendukung pariwisata seperti akses jalan menuju destinasi dan amenitas belum memadai. 3. Beberapa obyek dan daya tarik wisata masih belum terjangkau oleh sarana telekomunikasi. 4. Pembinaan pelaku pariwisata belum maksimal terutama dalam hal Sapta Pesona, Pelayanan Prima maupun Kesadaran terhadap Pelestarian Lingkungan 5. Minimnya sarana dan prasarana di obyek dan daya tarik wisata 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Obyek Wisata yang Unik 2. Akses jalan menuju DTW 3. Dukungan Pihak terkait 4. Kualitas SDM 5. Perlunya dukungan dari pihak lain 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kondisi Pendanaan 2. Bantuan Pemerintah 3. Infrastruktur Komunikasi dan Informasi yang mudah dijangkau 4. Perubahan Minat Wisatawan dalam berkunjung 5. Perlunya Inovasi
B. Permasalahan Bidang Pengembangan SDM dan Pemasaran Pariwisata			
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya tenaga pemandu wisata yang bersertifikasi. 2. Masih rendahnya SDM Pelaku Wisata yang ada di Kabupaten Pacitan 3. Penataan PKL yang belum maksimal. 4. Masih Kurang minat dari masyarakat untuk membentuk Desa Wisata 5. Belum Optimalnya peranserta POKDARWIS dalam pembangunan kepariwisataan. 6. Belum tertanam jiwa SAPTA PESONA para pelaku wisata di Kabupaten Pacitan 7. Minimnya fasilitas website sebagai media promosi. 8. Minimnya sarana penunjang promosi seperti leaflet dan booklet 9. Kurangnya promosi melalui media cetak dan media elektronik. 10. Kurangnya pameran produksi unggulan dan obyek daya tarik wisata ke luar daerah. 11. Rendahnya Sumber Daya Manusia di bidang promosi, disamping juga rendahnya penguasaan di bidang Teknologi Informasi. 12. Kemitraan antar pemangku kepentingan dalam melakukan pemasaran dan promosi belum optimal. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih Kurangnya Tenaga Ahli dalam membina SDM Kepariwisataan 2. Kurangnya Inovasi dalam Promosi wisata 3. Tenaga IT pada Dinas Budparpora Masih Kurang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sulitnya Koordinasi antara pedagang dan Perangkat Daerah dalam mencapai Kesepakatan dan Kesepahaman 2. Kunjungan Wisata
C. Permasalahan Bidang Kebudayaan			
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih Banyak terdapat situs/Cagar budaya yang belum terpelihara 2. Pelestarian Budaya yang kurang maksimal 3. Kurangnya pembinaan pelaku Seni budaya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih Kurangnya Tenaga Ahli yang berkaitan dengan situs /cagar budaya 2. Kurangnya Kemampuan dalam menggali potensi budaya serta kemasan budaya yang bisa menarik minat para wisatawan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya promosi Seni dan Budaya ditingkat propinsi maupun pusat serta internasional
D. Permasalahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga			

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya kualitas pemuda, baik dari sisi rendahnya pendidikan dan ketrampilan hidup maupun tingginya tingkat pengangguran usia produktif. 2. Terbatasnya penyelenggaraan kegiatan guna peningkatan peran serta kepemudaan. 3. Koordinasi antar organisasi pemuda dan pemberdayaan organisasi pemuda belum maksimal. 4. Pendataan organisasi kepemudaan masih terbatas. 5. Belum memadainya sarana dan prasarana bagi pemuda untuk mengembangkan bakat, minat dalam berkreasi dan berprestasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih Kurangnya kegiatan kepemudaan 2. Kurangnya Kreatifitas Pemuda dalam beriwira usaha 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketrampilan Kepemudaan 2. Banyaknya pemuda yang merantau ke luar kota
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Olah Raga yang dilakukan oleh Bidang Olah Raga masih belum maksimal. 2. Pemeliharaan sarana dan prasarana Olah Raga sering berbenturan dengan berbagai pihak, terkesan diabaikan. 3. Perijinan sarana dan prasarana Olah Raga belum bisa dilaksanakan secara maksimal oleh karena masih ditangani oleh Kantor Pelayanan dan Perijinan Kabupaten Pacitan. 4. Pembinaan Olah Raga Prestasi dan Olah Raga Masyarakat kurang maksimal karena kurang proaktifnya Cabang Olahraga dalam pembinaan dan pelaporan kegiatannya. 5. Terbatasnya pendanaan dari pemerintah daerah dan masyarakat yang mengakibatkan keikutsertaan olahragawan dalam kejuaraan di tingkat daerah maupun regional sangat kurang sehingga berakibat kurangnya pengalaman, fisik, mental, teknik dan taktik bertanding dibanding olahragawan di daerah lain. 6. Kurangnya koordinasi dan kerjasama antar organisasi yang menangani olahraga 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih Banyaknya sarana dan prasarana olahraga yang belum mendapatkan pemeliharaan dan ri Pemerintah Daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih kurangnya kesadaran dan minat masyarakat dalam memanfaatkan sarana dan prasarana olah raga

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan akan menambah dan menyesuaikan usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif(Rp.)	
					Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA											2,925,000,000	2,925,000,000		3,810,000,000			
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN											500,000,000	500,000,000		875,000,000			
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota											0	0		125,000,000			
Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota											0	0				0	
Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemudayang Berjasa dan/atau Berprestasi		Jumlah Pembinaan Organisasi Kepemudaan		Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			2 kegiatan	2 kegiatan			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			125,000,000	
Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											500,000,000	500,000,000		750,000,000			

Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha											0	0					0
Peningkatan Kapasitas Pemudadan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota		Jumlah Pembinaan Kepemudaan		Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 kegiatan	1 kegiatan			500,000,000	500,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				750,000,000
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN											2,075,000,000	2,075,000,000			2,125,000,000		
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota											0	0			0		
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Saranadan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota											0	0					0
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											0	0			425,000,000		

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan		Jumlah Pelaksanaan Kejuaraan Cabang Olahraga Tingkat Kabupaten		Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			4 kegiatan	4 kegiatan			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				425,000,000
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi											1,630,000,000	1,630,000,000				1,500,000,000	
Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota		Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Berprestasi		Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 kegiatan	1 kegiatan			1,630,000,000	1,630,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1,500,000,000
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi											445,000,000	445,000,000				200,000,000	
Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi		Jumlah Sarpras Olahraga Yang Terpelihara		Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			6 sarpras Olahraga	6 sarpras Olahraga			445,000,000	445,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				200,000,000
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN											350,000,000	350,000,000				810,000,000	
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan											350,000,000	350,000,000				810,000,000	
Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah		Jumlah Kegiatan Kepramukaan (SAKA PARIWISATA dan		Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			2 kegiatan	2 kegiatan			350,000,000	350,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				810,000,000

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
					Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH															50,000,000		
Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota															50,000,000		
Penyediaan Saranadan Prasarana Pembinaan Sejarah		Tercapainya pelestari budaya dalam daerah		Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 bulan	12 bulan			100,000,000	100,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			50,000,000	
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA															200,000,000		
Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota															200,000,000		
Penetapan Cagar Budaya		Tercapainya legalitas cagar budaya daerah		Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 bulan	12 bulan			50,000,000	50,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			200,000,000	
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA															24,870,000,000		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															7,135,000,000		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															91,000,000		

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RENJA PD yang tersusun	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 dokumen	2 dokumen	23,000,000	23,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				30,000,000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	1 dokumen	6,000,000	6,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12,000,000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	1 dokumen	6,000,000	6,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12,000,000

Indikator	Rencana Tahun 2022	Prakiraan Maju Rencana
-----------	--------------------	------------------------

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Tahun 2023		
	Capaian Program	Keluara n Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolo k Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif(Rp.)
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen (LKjP, LKPJ, Capaian Kinerja, Perjanjian Kinerja, SKM)		Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			5 dokumen	5 dokumen			22,000,000	22,000,000	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)				37,000,000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										4,228,638,688	4,228,638,688					5,323,000,000	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Tersediany a Gajidan Tunjangan ASN		Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			14 bulan	14 bulan			4,208,638,688	4,208,638,688	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				5,300,000,000
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Veri fikasiKeuangan SKPD		Jenis Dokumen yang Terverifikasi (SPM, SPP, SPJ, RKA, DPA)		Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			5 dokumen	5 dokumen			5,000,000	5,000,000	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)				6,000,000
Koordinasi dan Pelaksana an Akuntansi SKPD		Dokumen Pelaporan Keuangan		Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 bulan	12 bulan			5,000,000	5,000,000	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)				6,000,000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Dokumen Pelaporan Keuangan Akhir Tahun		Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 dokumen	1 dokumen			5,000,000	5,000,000	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)				5,000,000

Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Jumlah Dokumen Tanggapan Pemeriksaan		Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			2 dokumen	2 dokumen			5,000,000	5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				6,000,000
Administrasi Umum Perangkat Daerah											213,214,000	213,214,000				524,000,000	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		jumlah paket Alat Listrik yang disediakan		Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 kegiatan	1 kegiatan			9,000,000	9,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				20,000,000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Kegiatan Penyediaan alat dan Perlengkapan kantor		Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 kegiatan	1 kegiatan			28,197,800	28,197,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				100,000,000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		jumlah Penyediaan peralatan bahanbaku kantor		Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 kegiatan	1 kegiatan			6,000,000	6,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				7,000,000

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
	Capaian Program	Keluara n Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					

Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Tersedia nya makan minum rapat		Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 bulan	12 bulan			52,000,000	52,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				75,000,000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Tersedianya Cetak dan Penggandaan		Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 bulan	12 bulan			21,326,200	21,326,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				45,000,000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Kegiatan		Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 kegiatan	1 kegiatan			0	0	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)				52,000,000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Tersedianya Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah		Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 bulan	12 bulan			96,690,000	96,690,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				225,000,000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											22,000,000	22,000,000				225,000,000	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan		Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0 unit	0 unit			0	0	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)				130,000,000
Pengadaan Mebel		Tersedianya pengadaan mebel		Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 kegiatan	1 kegiatan			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				25,000,000

Pengadaan Saranadan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Pengadaan sarpras		Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 kegiatan	1 kegiatan			22,000,000	22,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				70,000,000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											737,586,000	737,586,000					640,000,000
Penyediaan JasaSurat Menyurat		Tersedianya jasaSurat menyurat		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 bulan	12 bulan			190,810,000	190,810,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				170,000,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik		Terbayarnya Langanan Jasa Komunikasi, Airdan Listrik		Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 bulan	12 bulan			343,320,000	343,320,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				30,000,000

Urusan/ Bidang Urusan/	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
					Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Keluar an Sub Kegi atan	Hasil Kegiat an	Lokasi Output Kegiatan	Progra m		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelu m	Sesud ah	Sumber Dana	g	Tolok Ukur	Target	Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Sebel um	Sesud ah	Sebel um	Sesud ah	Sebel um	Sesud ah							
Penyedia an Jasa Peralatan dan Perlengka pan Kantor		Tersedian ya Jasa Peralatan dan Perlengka pan Kantor		Kab. Pacitan, Semua Kecamata n, Semua Keluraha n			4 kegiatan	4 kegiatan			9,056,000	9,056,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				230,000,000
Penyediaa n Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Honor dan Tenaga Teknis Yang terbayarkan		Kab. Pacitan, Semua Kecamata n, Semua Keluraha n			12 bulan	12 bulan			194,400,000	194,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				210,000,000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											90,440,600	90,440,600				332,000,000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaa n, Biaya Pemeliharaa ndan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Perbaruan Dokumen Pajak dan Pemelihara an Kendaraan Dinas Jabatan		Kab. Pacitan, Semua Kecamata n, Semua Keluraha n			1 kegiatan	1 kegiatan			70,340,600	70,340,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				9,000,000
Penyediaa n Jasa Pemeliha aan, Biaya Pemeliha aan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas		Perbaruan Dokumen Pajak dan Pemeliha aan Kendaraan Dinas Operasiona l Lapangan		Kab. Pacitan, Semua Kecamata n, Semua Keluraha n			1 kegiatan	1 kegiatan			7,600,000	7,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				62,000,000

Operasional atau Lapangan																	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Peralatan Kantor Yang Terpelihara		Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 bulan	12 bulan			12,500,000	12,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				11,000,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Gedung Kantor Yang Terpelihara		Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 kegiatan	1 kegiatan			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				210,000,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor		Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 kegiatan	1 kegiatan			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				40,000,000
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA											15,817,192,000	15,817,192,000				12,770,000,000	
Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota											14,515,419,000	14,515,419,000				9,000,000,000	

Urusan/ Bidang	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2022	Catata	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
----------------	-------------------	--------------------	--------	-----------------------------------

Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Keluara n Sub Kegia tan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	n Pentin g	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Tar get	
					Sebelu m	Sesuda h	Sebelu m	Sesuda h	Sebelu m	Sesuda h							
Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Ko ta		Jumlah Rehap/ peningkatan sarpras pariwisata		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			6 paket	6 paket			14,515,419,000	14,515,419,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik			9,000,000,000	
Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota											227,000,000	227,000,000				2,300,000,000	
Pengadaan/Pem eli haraan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Pengadaan/Pem eli haraan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		jumlah Pemelih araan DTW		Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			9 DTW	9 DTW			227,000,000	227,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2,300,000,000	
Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota											1,074,773,000	1,074,773,000				1,470,000,000	

Pembinaan dan Pengawasan UsahaPariwisata		Jumlah Pembinaan Pelaku Industri Pariwisata yang dibina dan diawasi					200 orang	200 orang			1,074,773,000	1,074,773,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				760,000,000
Fasilitasi Standarisasi Industri dan UsahaPariwisata											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				710,000,000
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA											169,000,000	169,000,000			1,090,000,000		
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota											169,000,000	169,000,000			1,090,000,000		

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri		Jumlah Pelaksanaan Promosi Pariwisata		Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			4 kali	4 kali			69,000,000	69,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			280,000,000	

Penyediaan Datadan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/ Kota,Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Pembuatan Video Pariwisata	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 kegiatan	1 kegiatan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	60,000,000
Peningkatan KerjaSama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kerjasama yang dihasilkan melalui promosi Pariwisata	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Kerjasama	5 Kerjasama	100,000,000	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	750,000,000
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					2,342,938,000	2,342,938,000		3,875,000,000
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar					2,342,938,000	2,342,938,000		3,875,000,000
Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Peningkatan SDM Pariwisata dan Jumlah Peserta Sosialisasi Pengembangan SDM	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	300 orang	300 orang	114,260,000	114,260,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	650,000,000
Peningkatan PeranSerta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Pembayaran Honor dan sewalahan	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	12 bulan	2,176,729,200	2,176,729,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3,000,000,000

Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsian Konservasi Ekonomi Kreatif		Pembinaan Pelaku Ekonomi Kreatif		Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			2 kegiatan	2 kegiatan			51,948,8 00	51,948,800	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)				225,000,000
TOTAL											27,053,009,288	29,530,000,000					

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

1.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) – 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama bidang pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan olahraga di Kabupaten Pacitan.

Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 adalah :

- 1) Terselenggaranya Tata kelola dibidang kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olah raga dengan indikator tujuan Prosentase Peningkatan SDM Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
- 2) Meningkatkan Jumlah Kunjungan Wisata dengan indikator tujuan Jumlah Kunjungan Wisata.
- 3) Meningkatkan pelestarian Nilai Seni budaya dan Sejarah Dengan indikator :
 - a) Meningkatnya Pelestarian Nilai Seni budaya dan Sejarah
 - b) Meningkatnya keikutsertaan masyarakat dalam even kepemudaan dan keolahragaan

4.2 Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang.

Perumusan sasaran harus memiliki kriteria "SMART". Analisis SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas.

Sasaran di dalam Rencana Strategis Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021 adalah :

Sasaran di dalam Rencana Strategis Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021 adalah :

1. Sasaran 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator :

- **Nilai SAKIP Perangkat Daerah**

Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini yaitu dengan Peningkatan SDM Dinas Pariwisata, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan sarana penunjangnya., dengan program sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

2. Sasaran 2 : Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pariwisata dan Usaha di Sektor Pariwisata

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator :

1. Length of Stay
2. % Peningkatan Jumlah Desa Wisata dan Pokdarwis

Adapun kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini yaitu dengan Peningkatan SDM Pariwisata, pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata, Peningkatan sarana dan Prasarana Pariwisata, gelar atraksi wisata. yang diwujudkan dengan Program

1. Pengembangan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
2. Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3. Program Pemasaran Pariwisata

3. Sasaran 3 Meningkatnya Pelestarian Nilai Seni Budaya dan Sejarah

Untuk menilai keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan indikator :

- Prosentase Peningkatan Pagelaran Seni dan Budaya yang diselenggarakan

Adapun kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi yaitu : Peningkatan SDM Pelaku Seni, Budaya dan sejarah yang ada di Kabupaten Pacitan serta Menggali seni, budaya dan daerah untuk dilestarikan melalui pagelaran seni, pembinaan pelestari budaya dan sejarah, yang diwujudkan dalam Program sebagai berikut :

1. Pengembangan Kebudayaan
2. Pengembangan Kesenian Tradisional
3. Pembinaan Sejarah
4. Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
5. Pengelolaan Permuseuman

4. Sasaran 4 Meningkatnya keikutsertaan masyarakat dalam event kepemudaan dan olahraga

Untuk menilai keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan indikator :

1. Prosentase peningkatan keikutsertaan pemuda dalam event kepemudaan
Adapun kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi yaitu :
Peningkatan SDM Kepemudaan Melalui Pembinaan dan Pelaksanaan Paskibraka, Lomba-lomba yang bersifat Kepemudaan sehingga menumbuhkan semangat kepemudaan untuk berwirausaha dan berprestasi yang didukung dan diwujudkan dalam Program sebagai berikut :
 1. Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
 2. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
2. Prosentase Peningkatan keikutsertaan atlet dalam event keolahragaan
Adapun kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi yaitu :
Pemasarakatan olah raga dan pembinaan olah raga prestasi, yang diwujudkan dalam Program sebagai berikut :
 1. Program Pengembangan Kapasitas daya saing keolahragaan

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah beserta indikator kinerjanya disajikan cascading Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga dan dalam tabel T.4.1 sebagaimana berikut

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE-				
						(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Terselenggaranya tata kelola dibidang Kebudayaan,Pariwisata, kepemudaan dan olah raga	% Peningkatan SDM Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan olah raga	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai SAKIP PD	Hasil Review SAKIP dari Inspektorat	>B	>B	>B	>B	>B
2.	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata	Jumlah Kunjungan Wisata	Meningkatnya Sarana dan prasarana Pariwisata dan usaha disektor pariwisata	3. Lenght of Stay 4. %Peningkatan Jumlah Desa Wisata dan POKDARWIS	Lama Hari Tinggal Wisatawan yang beraktifitas di DTW Kab.Pacitan menurut suervey dan pengamatan Jumlah desa wisata yang mendapat SK Bupati $\frac{\text{Jumlah desa wisata yang mendapat SK Bupati}}{\text{Jumlah potensi desa wisata yang ada}} \times 100 = \dots\%$ Jumlah Pokdarwis yang Mendapat SK dari Kadis $\frac{\text{Jumlah Pokdarwis yang Mendapat SK dari Kadis}}{\text{Jumlah potensi Pokdarwis yang ada}} \times 100 = \dots\%$ • Dari hasil ke 2 perhitungan Tersebut dibagi 2=...%	1,2 hari 40 %	1,3 hari 45 %	1,3 hari 50 %	1,4hari 55 %	1,5 hari 60 %
3.	Meningkatkan pelestarian nilai seni, budaya dan sejarah serta Prestasi Pemuda dan Olah Raga	Prosentase Peningkatan Prestasi Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Meningkatnya Pelestarian Nilai Seni, Budaya dan sejarah	Prosentase Peningkatan pagelaran seni dan budaya yang diselenggarakan	Jumlah Pegelaran seni yang diselenggaakan tahun kemarin dibagi Tahun ini x 100	45 %	47 %	50 %	52 %	55 %
			Meningkatnya keikutsertaan masyarakat dalam event kepemudaan dan Olah Raga	Prosentase peningkatan keikutsertaan pemuda dalam event kepemudaan	Jumlah pemuda yang ikut dalam event kepemudaan tahun kemarin : Tahun ini x 100	20 %	25 %	27 %	30 %	32 %
				Prosentase peningkatan keikutsertaan Atlet dalam Event Keolahragaan	Jumlah Atlit yang ikut dalam event Olahraga tahun kemarin : Tahun ini x 100	55 %	60 %	62 %	65 %	67 %

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam RENJA PERUBAHAN DISPARBUDPORA Kabupaten Pacitan Tahun 2022 dan 2023 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang mengarah ke profesionalisme di Bidang Perencanaan dan teknis;

Tujuan :

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Aparat Perencana dan Tehnis melalui kursus jangka pendek / fungsional informal.

Sasaran :

Tersedianya Sumber Daya Manusia bagi Aparat Perencana dan teknis yang Profesional.

2. Meningkatkan dan memberdayakan masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan ;

Tujuan :

Meningkatkan Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan dari semua lini, baik tingkat pemerintahan dan masyarakat.

Sasaran :

Tersedianya Perencanaan Pro-aktif dan Antisipatif serta pelaksanaan pembangunan sesuai dengan skala prioritas.

3. Menciptakan Koordinasi yang serasi dan terpadu ;

Tujuan :

Meningkatkan Konsultasi dan Konfirmasi Program Pembangunan secara terpadu, baik antar Instansi, Daerah, Regional dan Nasional.

Sasaran :

Meningkatnya keterpaduan Program Pembangunan antar Instansi, Daerah, Regional dan Nasional.

4. Menjalinkan kerjasama dengan pihak swasta dalam sistem perencanaan dan pengkajian potensi ekonomi ;

Tujuan :

Mencari dan menjadikan kekuatan swasta sebagai salah satu pendorong pembangunan Kabupaten.

Sasaran :

Mencari dan menjadikan kekuatan swasta sebagai salah satu pendorong pembangunan Kabupaten dengan pola Public-Private Partnerships dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat yang prima.

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program Kegiatan tahun 2021 ini merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu adapun program dan kegiatan tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Kegiatan :

- Penyerahan, Pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor Kabupaten/Kota, Wira Usaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota.

- Pemberdayaan an Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- 2. Program Pengembangan Kapasitasn Daya Saing Keolahragaan
Kegiatan :
 - Penyelenggaraan Kejuaraan Olah Raga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi
- 3. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
Kegiatan :
 - Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan
- 4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan :
 - Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 5. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
Kegiatan :
 - Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota.
 - Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
- 6. Program Pemasaran Pariwisata
Kegiatan :
 - Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
- 7. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
 - Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan yang telah dirumuskan pada tersebut diatas, selanjutnya dalam mencapai mendukung Visi dan Misi Bapak Bupati Periode 2021-2026. Organisasi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk jangka menengah 5 (lima) tahun sebagaimana inti dari Dokumen Rencana Strategis Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, perlu dijabarkan dalam bentuk riil program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama Tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 .

Adapun uraian Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Sasaran, dan Pendanaan Indikatif disampaikan dalam penjelasan berikut :

4.1 Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan-kumpulan kegiatan yang nyata dan sistematis serta terpadu dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi. Program yang ditetapkan merupakan rencana yang lebih konkret yang mencakup berbagai jenis kegiatan yang mengarah kepada misi yang ditetapkan, sehingga program disusun ke dalam program prioritas dan program pendukung. Adapun Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dan dapat diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga meliputi 7 (Tujuh) Program yang terdiri dari beberapa Kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan:

A. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan :

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKP-SKPD
- c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- d. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

B. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Pelaksanaan Oenatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhit Tahun SKPD
- e. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

C. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bngunan Kantor
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- e. Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan
- f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

D. Pengadaan Barang Mlik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Pengadaan kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
- b. Pengadaan Mebel
- c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan Lainnya

E. Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor

4. Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor

F. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perseorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Baya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Perorangan Dinas Operasional dan Lapangan .
- c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan prasarana Gedung Kentor atau bangunan Lainnya

• **Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing kepemudaan**

Kegiatan :

A. Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wira Usaha Muda dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a. Perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengawasan prasarana dan sarana kepemudaann
- b. Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organsasi Pemuda yang berjasa dan/atau berprestasi

B. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a. Koordinasi, Singkornisasi dan pelaksanaan pemberdayaan pemuda aatau organisasi kepemudaan melalui
- b. Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota

3. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Kegiatan :

A. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada jenjang Pendidikan yeng menjadi kewenangan Daerah Kabupaten kota

Sub Kegiatan :

- a. Koordinasi Singkronisasi dan pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana olahraga Kabupaten/kota

B. Penyelenggaraan kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

Sub Kegiatan:

- a. Partisipasi dan keikutsertaan dalam penyelenggaraan kejuaraan

C. Pembinaan dan Pengembangan Olah raga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi

Sub Kegiatan :

- a. Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota

4. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

Kegiatan :

A. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan

Sub Kegiatan :

- a. Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah

5. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Kegiatan :

A. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a. Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota

B. Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a. Pembinaan dan pengawasan Usaha Jasa Pariwisata.
- b. Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata

C. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a. Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

6. Program Pemasaran Pariwisata

Kegiatan

A. Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan kawasan stretegis Pariwisata Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a. Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya baik dalam dan Luar Negeri

- b. Penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata kabupaten/kota baik dalam dan luar negeri
- c. Peningkatan Kerjasama dan kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri.

7. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan ekonomi Kreatif

Kegiatan :

A. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar

Sub Kegiatan :

- a. Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
- b. Peningkatan Peranserta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata
- c. Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif

8. Program Pengembangan Kebudayaan

Kegiatan

A. Pelestarian Kesenian Tradisional yang masyarakat Pelakunya dalam daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan

- a. Perlindungan pengembangan, Pemanfaatan Obyek Pemajuan Tradisi Budaya

9. Program Pengembangan Kesenian Tradisional

Kegiatan :

A. Pembinaan Kesenian yang Masyarakat pelakunya dalam daerah Kabupaten/kota

Sub Kegiatan

- a. Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional
- b. Standarisasi dan sertifikasi Sumber Daya Manusia Tradisional sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan

10. Program Pembinaan Sejarah

Kegiatan :

A. Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a. Pemberdayaan Sumberdaya Manusia dan Lembaga sejarah lokal Kabupaten/Kota
- b. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah

11. Program Pelestarian Pengelolaan Cagar Budaya

Kegiatan :

A. Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan

1. Penetapan Cagar Budaya

12. Program Pengelolaan Permuseuman

Kegiatan

A. Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a. Peningkatan Pelayanan dan Akses masyarakat terhadap museum
- b. Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum

6.2 Indikator Kinerja

Pengukuran indikator kinerja disusun sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi dalam memenuhi janjinya. Lebih jauh lagi indikator kinerja akan memberikan informasi mengenai kinerja suatu organisasi apakah berhasil atau gagal, baik atau tidak baik, sesuai ketentuan atau tidak. Indikator kinerja merupakan alat ukur spesifik secara kuantitatif dan atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan, merupakan indikator kinerja program yang berisi *outcome* program.

Outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk *beneficiaries* tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Seluruh indikator kinerja akan menjadi dasar pengukuran dalam pelaksanaan evaluasi kinerja satuan kerja.

Penetapan indikator kinerja ini sangat penting mengingat fungsinya sebagai pengukur atau "penentu" keberhasilan atau kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan rencana-rencana strategisnya. Untuk itu diperlukan adanya suatu ketentuan atau kriteria dan standar yang dapat disepakati oleh semua pihak agar indikator kinerja suatu instansi dapat digunakan. Dengan berpedoman indikator

kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya.

Pengukuran indikator kinerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pacitan berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama. Sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2007, indikator kinerja program menggunakan indikator hasil (*outcome*) dan kegiatan menggunakan indikator keluaran (*output*).

6.3 Sasaran

Kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari jenis layanan satuan kerja. Adapun untuk Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan kelompok sasaran ini meliputi :

Kelompok sasaran pembangunan bidang pariwisata :

1. pelaku pariwisata (seperti hotel, restoran/rumah makan, biro perjalanan wisata/travel, warnet dan sebagainya)
2. wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara
3. Pemandu Wisata

Kelompok sasaran pembangunan bidang pemuda :

1. lembaga kepemudaan dan pemuda di Pacitan
2. OSIS, BEM, Gerakan Pramuka, Pondok Pesantren, Remaja Masjid, dan Pecinta Alam di Pacitan
3. Pemuda Pelopor, SP3, dan KUPP di Pacitan
4. Penilik Pemuda

Kelompok sasaram Bidang Kebudayaan :

1. Para Seniman
2. Para Budayawan
3. Para Pelaku Pelestari Sejarah
4. Pengelolaan Museum

Kelompok sasaran pembangunan bidang olahraga :

1. Guru olahraga, pelatih, wasit cabang olahraga prestasi di Pacitan
2. Klub olahraga prestasi di Pacitan
3. Pelajar SD/MI, SMP, SMA mahasiswa di Pacitan
4. Atlet PPLD dan atlet prestasi di Pacitan

2. Penyandang cacat dan masyarakat lanjut usia di Pacitan
3. Pondok pesantren di Pacitan
4. Pengelola organisasi olahraga dan pengurus cabang olahraga di Pacitan
5. Klub-klub olahraga rekreasi yang di masyarakat
6. Penilik Olahraga
7. Industri Olahraga
8. Tokoh Olahraga

6.4 Pendanaan Indikatif

Pendanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan, bersumber dari Dana APBD Kabupaten Pacitan dan dana DAK, yang artinya bergantung kepada kemampuan APBD Kabupaten Pacitan dan Dana dari Propinsi, Maupun Pusat

Seperti telah disebutkan pada bab sebelumnya, bahwa seluruh program dan kegiatan tidak akan dapat terlaksana tanpa adanya masukan yang mendukung penyelenggaraannya. Salah satu masukan yang sangat vital adalah adanya dukungan dana operasional terhadap pelaksanaan program dan kegiatan. Dengan demikian, pendanaan indikatif selalu dicantumkan dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan.

Dengan formulasi penghitungan Program dan Kegiatan seperti tabel dibawah ini:

FORMULASI PERHITUNGAN PROGRAM

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN
Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Peningkatan Jumlah Wisata	(Jmlh Wisatawan Tahun ini: Jml Wisatawan Tahun Dasar)x 100
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Pengelolaan Destinasi Wisata	(Jmlh DTW yang dikelola PEMDA yang mendapat anggaran rehabilitasi : Jml DTW Yang dikelola Oleh PEMDA)x 100
Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Peningkatan Event Pariwisata dan Ekraf Yang diselenggarakan	(Jumlah Tahun Dasar : Jmlh Event yang diselenggarakan tahun ini)x 100
Program Pengembangan	Prosentase penyelenggaraan	(Jumlah Vestifal Yang

Kebudayaan	festival budaya yang difasilitasi	difasilitasi : Jmlh Festival yang ada di kabupaten pacitan)x 100
Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Prosentase Peningkatan Kreatifitas Pengembangan Kesenian Tradisional	(Jumlah Kreatifitas kesenian tradisional : Jmlh Kesenian yang ada di kabupaten pacitan)x 100
Program Pembinaan Sejarah	Prosentase Peningkatan Pembinaan SDM Pelestari Sejarah Lokal	(Jumlah Peserta Pembinaan SDM Sejarah Lokal : Jmlh seluruh SDM Pelestari Sejarah Lokal yang ada di kabupaten pacitan)x 100
Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Prosentase Pemeliharaan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya	(Jumlah Benda, Situs dan Cagar Budaya yang dilestarikan : Jumlah Benda, Situs dan Cagar Budaya Kabupaten)x 100 yang dilestarikan
Program Pengelolaan Permuseuman	Prosentase Peningkatan Pemeliharaan Benda Museum Kabupaten	(Jumlah Benda Museum yang Terpelihara : Jumlah Benda Museum di Kabupaten Pacitan)x 100
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Jumlah Pemuda Pelopor dan Berprestasi	Rekapitulasi Pemuda Pelopor dan Berprestasi
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Presentase Peningkatan Event / Kegiatan Kepramukaan	(Jumlah Kegiatan SAKA Kepramukaan tahun ini - Tahun lalu : Jumlah Kegiatan SAKA Tahun dasar)x 100
Program Pengembangan Kapsitas Daya Saing Keolahragaan	Prosentase Cabang Olahraga Yang Mendapatkan Prestasi	(Jumlah Cabor yang mendapatkan Prestasi : Jumlah Cabor Tyang ada di kabupaten pacitan)x 100
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Hasil Nilai SAKIP PD	Hasil Penilaian SAKIP dari Inspektorat

Adapun program dan Kegiatan Prioritas Renstra Dinas Pariwisata, Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan Tahun 2021 – 2026 sesuai dengan perubahan ke 2 dijelaskan dalam Tabel 6.1 berikut ini :

RENCANA KERJA
DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA SESUAI RENSTRA
KABUPATEN PACITAN AKHIR TAHUN 2023 DAN PROYEKSI TAHUN 2024

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA								2,725,000,000				2,107,259,571	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN								850,000,000				600,000,000	
Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								850,000,000				600,000,000	
Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Pelopor dan Berprestasi	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	pembinaan kepemudaan		176 Orang	1 Dokumen	75 orang	850,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Pemuda Pelopor dan Berprestasi	176 Orang	600,000,000
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN								1,575,000,000				1,350,000,000	
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								200,000,000				250,000,000	
Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan		Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Orang		200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				250,000,000
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi								1,300,000,000				730,000,000	

Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Persentase Cabang Olahraga Yang Mendapatkan Prestasi	jumlah Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi	Terbinaya Olahraga Prestasi Tingkat Daerah		54 %	20 Cabor	1 Kegiatan	1,300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Cabang Olahraga Yang Mendapatkan Prestasi	54 %	730,000,000
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi								75,000,000				370,000,000	
Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Persentase Cabang Olahraga Yang Mendapatkan Prestasi	jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga yang dikelola Oleh Pemerintah Daerah	Terpeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga		54 %	2 Kegiatan	2 sarana olahraga	75,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Cabang Olahraga Yang Mendapatkan Prestasi	54 %	370,000,000
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN								300,000,000				157,259,571	
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan								300,000,000				157,259,571	
Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Persentase Peningkatan Event / Kegiatan Kepramukaan	jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	terbinanya organisasi Kepramukaan Tingkat Kabupaten	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35 %	1 Laporan	2 SAKA	300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Peningkatan Event / Kegiatan Kepramukaan	35 %	157,259,571
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN								1,175,000,000				2,926,442,246	
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN								650,000,000				1,045,678,375	
Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota								650,000,000				1,045,678,375	
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Persentase penyelenggaraan festival budaya yang difasilitasi	jumlah festival yang diadakan	Terlaksananya Pagelaran Kesenian		50 %	6 kali	2 kegiatan	650,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penyelenggaraan festival budaya yang difasilitasi	50 %	1,045,678,375
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL								225,000,000				153,000,000	
Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota								225,000,000				153,000,000	
Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Persentase Peningkatan Kreativitas Pengembangan Kesenian Tradisional	jumlah Seniman yang ditingkatkan kapasitasnya	Terbinanya Pelaku Kesenian Tradisional		25 %	43 Orang	43 Orang	225,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Peningkatan Kreativitas Pengembangan Kesenian Tradisional	25 %	153,000,000

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prkiraan Maju Rencana Tahun 2024			
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH								30,000,000				952,763,871	
Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								30,000,000				952,763,871	
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah		jumlah Pengadaan sarana dan prasarana pembinaan sejarah		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Kegiatan		30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			952,763,871	
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA								150,000,000				650,000,000	
Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota								150,000,000				650,000,000	
Penetapan Cagar Budaya	Persentase Pemeliharaan BendaSitus Kawasan Budaya dan Cagar Budaya	jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	Terpeliharanya Cagar Budaya Kabupaten		64 %	12 Objek	1 Kegiatan	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemeliharaan BendaSitus dan Kawasan Cagar Budaya	64 %	650,000,000
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN								120,000,000				125,000,000	
Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota								120,000,000				125,000,000	
Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum		jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara				1 Unit		120,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				125,000,000

URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA								25,940,103,493				28,509,072,060	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								5,904,511,493				6,968,200,000	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								58,000,000				71,200,000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, evaluasi dan Pelaporan	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	>B Nilai	6 dokumen	23 Dokumen	23,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP perangkat daerah	>B Nilai	27,200,000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Nilai SAKIP perangkat daerah	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, evaluasi dan Pelaporan		>B Nilai	2 Dokumen	23 Dokumen	12,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP perangkat daerah	>B Nilai	14,000,000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, evaluasi dan Pelaporan	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	>B Nilai	15 Laporan	23 Dokumen	23,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP perangkat daerah	>B Nilai	30,000,000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								4,562,640,893				5,128,500,000	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai SAKIP perangkat daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Tersusunnya laporan keuangan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	>B Nilai	12 bulan	12 bulan/ laporan	4,540,640,893	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP perangkat daerah	>B Nilai	5,104,000,000

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai SAKIP perangkat daerah	jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersusunya laporan keuangan Perangkat Daerah		>B Nilai	12 Dokumen	12 bulan/laporan	5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP perangkat daerah	>B Nilai	5,500,000
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Nilai SAKIP perangkat daerah	jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tersusunya laporan keuangan Perangkat Daerah		>B Nilai	1 Dokumen	12 bulan/laporan	5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP perangkat daerah	>B Nilai	6,500,000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai SAKIP perangkat daerah	jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunya laporan keuangan Perangkat Daerah		>B Nilai	1 Laporan	12 bulan/laporan	5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP perangkat daerah	>B Nilai	6,000,000
Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Nilai SAKIP perangkat daerah	jumlah Dokumen Tanggapan Pemeriksaan dan TindakLanjut Pemeriksaan	Tersusunya laporan keuangan Perangkat Daerah		>B Nilai	3 Dokumen	12 bulan/laporan	7,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP perangkat daerah	>B Nilai	6,500,000
Administrasi Umum Perangkat Daerah								413,214,000					488,500,000

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP perangkat daerah	jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Pemeuhan belanja barangataujasa, modal dan belanja pegawai Perangkat Daerah		>B Nilai	1 kegiatan	12 bulan	9,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP perangkat daerah	>B Nilai	9,500,000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP perangkat daerah	jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Pemeuhan belanja barangataujasa, modal dan belanja pegawai Perangkat Daerah		>B Nilai	2 Paket	12 bulan	28,197,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP perangkat daerah	>B Nilai	71,000,000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai SAKIP perangkat daerah	jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Pemeuhan belanja barangataujasa, modal dan belanja pegawai Perangkat Daerah		>B Nilai	1 Paket	12 bulan	6,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP perangkat daerah	>B Nilai	7,000,000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP perangkat daerah	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Pemeuhan belanja barangataujasa, modal dan belanja pegawai Perangkat Daerah		>B Nilai	12 bulan	12 bulan	52,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP perangkat daerah	>B Nilai	53,000,000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP perangkat daerah	jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Pemeuhan belanja barangataujasa, modal dan belanja pegawai Perangkat Daerah		>B Nilai	1 Paket	12 bulan	221,326,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP perangkat daerah	>B Nilai	37,000,000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP perangkat daerah	jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pemeuhan belanja barangataujasa, modal dan belanja pegawai Perangkat Daerah		>B Nilai	12 Laporan	12 bulan	96,690,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP perangkat daerah	>B Nilai	231,000,000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								22,000,000					200,000,000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP perangkat daerah	jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pemenuhan Kebutuhan Kantor		>B Nilai	1 Unit	12 bulan	22,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP perangkat daerah	>B Nilai	50,000,000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								758,216,000					790,000,000

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
Penyediaan jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP perangkat daerah	jumlah Laporan Penyediaan jasa Surat Menyurat	Pemenuhan jasa Penunjang Kantor		>B Nilai	12 Laporan	12 bulan	176,440,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP perangkat daerah	>B Nilai	142,500,000
Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP perangkat daerah	jumlah Laporan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Pemenuhan jasa Penunjang Kantor		>B Nilai	12 Laporan	12 bulan	343,320,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP perangkat daerah	>B Nilai	251,000,000
Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP perangkat daerah	jumlah Laporan Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Pemenuhan jasa Penunjang Kantor		>B Nilai	3 Laporan	12 bulan	9,056,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP perangkat daerah	>B Nilai	181,500,000
Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP perangkat daerah	jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Pemenuhan jasa Penunjang Kantor		>B Nilai	12 Laporan	12 bulan	229,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP perangkat daerah	>B Nilai	215,000,000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								90,440,600					290,000,000

Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP perangkat daerah	jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Perbaruan Dokumen Pajak dan Pemeliharaan Kendaraan	Pemenuhan Pemeliharaan Kantor		>B Nilai	13 Unit 80 %	12 bulan	70,340,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP perangkat daerah	>B Nilai	8,500,000
Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP perangkat daerah	jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Pemenuhan Pemeliharaan Kantor		>B Nilai	5 Unit	12 bulan	7,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP perangkat daerah	>B Nilai	52,250,000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP perangkat daerah	Peralatan Kantor Yang Terpelihara	Pemenuhan Pemeliharaan Kantor		>B Nilai	80 %	12 bulan	12,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai SAKIP perangkat daerah	>B Nilai	16,000,000
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA								15,884,192,000					15,830,000,000
Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota								14,359,419,000					15,000,000,000
Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Destinasi Wisata	jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pariwisata		68 %	3 Lokasi	3 lokasi	14,359,419,000	PENDAPATAN DAK Fisik-Bidang Kesehatan Penugasan-Penelitian/Provinsi/Regional/	ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Pengelolaan Destinasi Wisata	68 %	15,000,000,000
Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota								475,000,000					730,000,000
Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Destinasi Wisata	jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Destinasi		68 %	9 DTW	9 DTW	475,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pengelolaan Destinasi Wisata	68 %	730,000,000
Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota								1,049,773,000					100,000,000

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Persentase Pengelolaan Destinasi Wisata	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Pembinaan Pelaku industri pariwisata yang dibinakan dan diawasi		68 %	1 Laporan	200 orang	1,049,773,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pengelolaan Destinasi Wisata	68 %	100,000,000
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA								1,085,529,800					836,542,700
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota								1,085,529,800					836,542,700
Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Persentase Peningkatan jumlah Wisata	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Obyek Pariwisata Yang dipasarkan		12 %	10 Dokumen	15 DTW	300,421,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Peningkatan jumlah Wisata	12 %	365,000,000
Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Persentase Peningkatan jumlah Wisata	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Obyek Pariwisata Yang dipasarkan		12 %	5 Dokumen	15 DTW	221,608,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Peningkatan jumlah Wisata	12 %	45,000,000
Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Persentase Peningkatan jumlah Wisata	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Obyek Pariwisata Yang dipasarkan		12 %	2 Dokumen	15 DTW	563,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Peningkatan jumlah Wisata	12 %	426,542,700

PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF								3,065,870,200		4,874,329,360		
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar								3,065,870,200		4,874,329,360		
Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase Peningkatan Event Pariwisata dan Ekraf Yang diselenggarakan	jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	terbinanya SDM Pelaku Pariwisata		35 %	300 Orang	300 orang	438,100,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Peningkatan Event Pariwisata dan Ekraf Yang diselenggarakan	35 %	2,419,329,360
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Persentase Peningkatan Event Pariwisata dan Ekraf Yang diselenggarakan	jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata jumlah Pembayaran Honor dan Sewa Lahan	terbinanya SDM Pelaku Pariwisata		35 %	3500Orang 2Kegiatan	300 orang	2,627,770,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Peningkatan Event Pariwisata dan Ekraf Yang diselenggarakan	35 %	2,340,000,000
								29,840,103,493		33,542,773,877		

BAB IV

P E N U T U P

Rencana Kerja Perubahan (RENJA PERUBAHAN) Tahun 2023 menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis padamasyarakat, Community Base Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan

Rencana Kerja Perubahan (RENJA PERUBAHAN) Tahun 2023 Dinas, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Pacitan selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan Tahun 2023 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan. Selain sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2023, Rencana Kerja Perubahan (RENJA PERUBAHAN) juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh Staf Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Oooooo0000oooooO